



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

INSTRUKSI BUPATI SITUBONDO NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENGENDALIAN INFLASI SEBAGAI DAMPAK KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK DI KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO,

Dalam rangka pengendalian inflasi sebagai dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak di Kabupaten Situbondo sehubungan dengan pengalihan subsidi bahan bakar minyak oleh pemerintah, dengan ini menginstruksikan :


- Kepada** : 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Se-Kabupaten Situbondo;
2. Camat se-kabupaten Situbondo;
3. Kepala BUMD se-Kabupaten Situbondo;
4. Kepala Desa se-Kabupaten Situbondo.
- Untuk** :
PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam melakukan upaya pengendalian inflasi sebagai dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak di Kabupaten Situbondo.
- KEDUA** : Khusus kepada :
a. Organisasi Perangkat Daerah dan BUMD Se-Kabupaten Situbondo, untuk melaksanakan gerakan penghematan energy, antara lain :
1) melakukan penghematan penggunaan penerangan dan alat pendingin ruangan gedung kantor dan/atau bangunan yang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah dan BUMD;
2) melakukan penghematan penggunaan Peralatan kantor, perlengkapan, dan peralatan yang menggunakan energi listrik atau bahan bakar minyak untuk gedung kantor dan/atau bangunan termasuk kendaraan dinas, yang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah dan BUMD;
3) melakukan pembatasan kegiatan atau aktifitas Organisasi Perangkat Daerah dan BUMD yang memanfaatkan listrik dan air;

- 4) melakukan penghematan pemakaian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi sebesar 10% (sepuluh persen) melalui pengaturan pembatasan penggunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi bagi kendaraan di lingkungan instansi masing-masing;
 - 5) melakukan penghematan air sebesar 10% (sepuluh persen) dihitung dari rata-rata penggunaan air di lingkungan masing-masing dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum dikeluarkannya Instruksi Bupati ini;
- b. Camat se-Kabupaten Situbondo untuk:
- 1) Bersama forkopimka, untuk melakukan komunikasi publik yang efektif sehingga tidak membuat masyarakat panic yang dapat memicu sentimen dan dampak ekonomi, seperti panic buying dan rush buying;
 - 2) mendorong masyarakat agar melakukan gerakan tanam pangan cepat panen.
- c. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Situbondo, untuk :
- 1) melakukan analisa Dampak lanjutan dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi, seperti kenaikan harga bahan kebutuhan pokok;
 - 2) melakukan rencana aksi pengendalian inflasi sebagai dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak di Kabupaten Situbondo dengan berkoordinasi dengan perwakilan BI (Bank Indonesia) Jember dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo;
- d. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk memfasilitasi pembentukan Satuan Tugas Pangan yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah untuk melakukan monitoring dan mengendalikan kenaikan harga pangan di Kabupaten Situbondo;
- e. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan untuk :
- 1) melakukan koordinasi dan kegiatan dengan instansi terkait dalam rangka memastikan pemberian BBM subsidi tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu.
 - 2) melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM Berubsidi mulai dari hulu ke hilir.
- f. Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa terkait terkait pelaksanaan kegiatan penyaluran jaring pengaman sosial, untuk mengintensifkan dan melakukan pengawasan terhadap penyaluran jaring pengaman sosial yang berasal dari anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), Bantuan Sosial (Bansos), Dana Desa, Dana Alokasi Umum, hingga pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) bagi masyarakat terdampak.

- KETIGA** : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan pengendalian inflasi sebagai dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak di Kabupaten Situbondo dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumberlain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Situbondo
pada tanggal 09 SEP 2022


BUPATI SITUBONDO,
KARNA SUSWANDI